



Universitas
Pembangunan Jaya

SPT-III/M-2

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT MANUAL PELAKSANAAN STANDAR

No.	Issue
SPT-III/M-2	A0
Tanggal Perumusan	Tanggal Pengesahan
16 September 2017	1 Desember 2017

	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Agustinus Agus Setiawan, S.T., M.T.	Ka. LP2M	
Pengendalian	Rini Pramono, M.Si	Ka. LPMU	
Pengesahan	Leenawaty Limantara, Ph.D	Rektor	

Lembaga Penjaminan Mutu Universitas

Jl Cendrawasih Raya Blok B7/P Bintaro Jaya, Kel. Sawah Baru, Kec. Ciputat Lama
Tangerang Selatan 15413

I. Visi dan Misi UPJ

Visi UPJ

Menjadi universitas yang unggul dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dan membentuk Manusia Jaya sebagai pembelajar seumur hidup, yang bermartabat, berwawasan luas, berdaya saing tinggi, peduli lingkungan dan pelopor kesejahteraan.

Misi UPJ

1. Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara profesional dan taat asas.
2. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas.
3. Membangun budaya riset menuju tercapainya UPJ sebagai universitas riset.
4. Berperan aktif dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berdaya guna.
5. Membentuk Manusia Jaya sebagai pembelajar seumur hidup yang berperilaku luhur dan berdaya saing tinggi, melalui penerapan Nilai-Nilai Jaya dan pola ilmiah pokok UPJ.

II. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Pengabdian kepada Masyarakat

Dokumen Manual Pelaksanaan Standar Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan sebagai panduan untuk melaksanakan Standar Pengabdian kepada Masyarakat melalui Standar Operasional Prosedur (SOP) yang disusun sesuai standar yang ditetapkan.

III. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Pengabdian kepada Masyarakat dan Penggunaannya

Manual ini berlaku:

1. Ketika merancang, merumuskan dan menetapkan sebuah Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk melaksanakan Standar Pengabdian kepada Masyarakat untuk pertama kalinya.
2. Standar Pengabdian kepada Masyarakat yang dimaksud terdiri dari:
 - a. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
 - b. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat

- c. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat
- d. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat
- e. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
- f. Standar Sarana Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
- g. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat
- h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

IV. Definisi Istilah

- 1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
- 2. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- 4. Studi Pelacakan adalah penelusuran untuk menggali informasi melalui pengisian kuesioner yang disusun sedemikian rupa sebagai bahan perumusan sebuah standar.
- 5. Uji Publik adalah proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal/eksternal untuk memeriksa dan mengetahui kualitas standar yang ditetapkan.
- 6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- 7. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan universitas.
- 8. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses pendidikan di universitas.

9. Melaksanakan Standar Pengabdian kepada Masyarakat berupa ukuran, spesifikasi, patokan sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar yang harus dipatuhi, dikerjakan, serta dipenuhi pencapaiananya.
10. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah dokumen yang menguraikan tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.

V. Langkah-Langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Pengabdian kepada Masyarakat

1. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) membuat dan merumuskan draft SOP Pengabdian kepada Masyarakat. Dalam membuat draft, LP2M mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pernyataan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
 - b. Peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku sesuai kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
 - c. Keputusan Rektor yang terkait secara langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
 - d. Saran dari pemangku kepentingan internal.
2. Lembaga Penjaminan Mutu Universitas (LPMU) menjamin kebenaran isi SOP dengan melakukan pemeriksaan, pengeditan dan verifikasi.
3. LPMU mengembalikan draft yang telah diperiksa dan diberikan masukan kepada LP2M.
4. LP2M melakukan perbaikan pada draft dan mengajukan pengesahan draft SOP kepada Rektor.
5. Rektor melakukan Rapat Pimpinan Terbatas untuk membahas dan melakukan pengesahan draft standar dalam bentuk Surat Keputusan (SK)
6. LP2M menyiapkan dan menuliskan dokumen terkait pelaksanaan standar sesuai dengan SOP yang disusun, seperti menyiapkan instruksi kerja, formulir atau sejenisnya.
7. Seluruh sivitas akademika melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan SOP.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pelaksanaan Standar Pengabdian kepada Masyarakat

1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) sebagai perumus dan penanggung jawab SOP.
2. Lembaga Penjaminan Mutu Universitas (LPMU) sebagai pemeriksa dokumen SOP sebelum ditetapkan.
3. Pejabat struktural dengan bidang yang diatur oleh Standar pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan.
4. Personal yang secara eksplisit disebutkan dalam pernyataan Standar pelaksanaan/SOP Pengabdian kepada Masyarakat.

VII. Referensi

1. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
3. Statuta Universitas Pembangunan Jaya.
4. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Pembangunan Jaya 2015-2035.

VIII. Catatan Revisi

Revisi ke:	Tanggal Berlaku	Hal yang direvisi	Dasar Revisi
0	1 Desember 2017	-	-